

**PAJAK DAERAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2011**  
**TENTANG PAJAK HIBURAN**

- ABSTRAK :**
- Bahwa Pajak Hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;  
Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Hiburan dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Masa Pajak;
    6. Penetapan Pajak;
    7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
    8. Kedaluwarsa;
    9. Sanksi Administratif;
    10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif ;
    11. Ketentuan Penyidikan.
    12. Ketentuan Pidana;
    13. Ketentuan Penutup.
- STATUS :**
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Diundangkan pada tanggal 24 Juni 2011.